

## **Kota Bitung Terima Penghargaan Kontribusi Pencapaian 100% Penerimaan Pajak 2023**



*<http://mediasulut.co>*

Bitung – Kota Bitung kembali mendapat penghargaan atas kontribusi dan kerjasamanya dalam mendukung pencapaian 100% penerimaan pajak tahun 2023, Senin (19/2/2024).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri MM yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bitung, Yul Heriawan. “Pencapaian 100% target pajak bukan hanya mencerminkan kedisiplinan warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Walikota Bitung.

“Prestasi ini akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program-program pembangunan lainnya di Kota Bitung,” tambah Walikota Bitung.

Selanjutnya, Walikota Bitung mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bitung yang telah memiliki NPWP untuk segera melakukan validasi NIK-NPWP dan melaporkan SPT Tahunan. “Kedua hal tersebut dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja,” ujarnya.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8 persen terhadap target APBN atau 102,8 persen terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2023.

Penerimaan pajak tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021. Capaian tersebut meningkat signifikan sebesar 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,8 triliun.

Peningkatan penerimaan pajak didukung kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan, seperti pengawasan pasca pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Pemerintah juga konsisten melakukan peningkatan pelayanan Wajib Pajak serta menyediakan insentif pajak untuk mendukung perekonomian.

Antara lain melalui percepatan penyelesaian restitusi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian mobil listrik dan pembelian rumah. (AR)

#### **Sumber:**

1. <https://mediasulut.co/berita-11767-kota-bitung-terima-penghargaan-kontribusi-pencapaian-100-penerimaan-pajak-2023.html>, 19 Februari 2024.
2. <https://manadopost.jawapos.com/bitung/284185060/maurits-mantiri-bangga-kota-bitung-raih-penghargaan-atas-capaian-penerimaan-pajak-100-persen>, 19 Februari 2024.

#### **Catatan:**

Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU Ketentuan Umum Perpajakan), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (1a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan), setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya

diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dimana bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia NPWP-nya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (4) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, apabila orang pribadi atau pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, maka Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak bagi orang pribadi atau pengusaha dimaksud.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud di atas dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.